

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



Jln. Yos Sudarso No.92 Fakfak

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tupoksi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, serta merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi dari ketiga peraturan tersebut, maka Pengadilan Negeri Fakfak sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI yang diberi tanggung jawab untuk menangani permasalahan hukum pada Daerah Tingkat II Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021 ini sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut, namun lebih dari itu penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawabkan secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2021. Sangat dimaklumi dan disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna tentang hasil pengelolaan sumber daya yang telah diberikan pada Pengadilan Negeri Fakfak, namun laporan ini sudah dibuat dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Sehingga masukan dari pihak yang berkompeten guna pencapaian Reformasi Birokrasi yang baik (Good Governance) dalam tubuh Mahkamah Agung RI dapat terselenggara dengan baik guna mempertanggungjawabkan bagian dari hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2021.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja pada waktu mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak.

Fakfak, 21 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



TRI MARGONO, S.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan tanggung jawab kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi atau lembaga. Maka Pengadilan Negeri Fakfak sebagai peradilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertanggung jawabkan amanah atau mandat yang melekat yang direalisasikan dengan kinerja dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2021 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2021 dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2021, tiga Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 50\%$), yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dan ada Sasaran Strategis belum berhasil dilaksanakan dengan baik ($\leq 50\%$), yaitu Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Disebabkan oleh tidak adanya anggaran untuk perkara Prodeo dan Sidang diluar gedung Pengadilan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebesar 115,6%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS I			
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	90%	100%	111%
2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	90%	100%	111%
3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	94,73%	107%
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%	94,80%	107%
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	57,14%	63,52%
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	70,47%	78,3%
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	69,52%	77,24%
8. Persentase perkara pidana Anak yang di selesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%
9. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	94,75%	118%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			85,89%

SASARAN STRATEGI II			
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
3. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	14,28%	142%
4. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70%	100%	142%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			121,2%

SASARAN STRATEGIS III			
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	4%	0%	0%
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran strategis III			33,33%

SASARAN STRATEGIS IV			
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%	11,11%	222%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran strategis IV			222%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	6
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	12
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	14
E. Sistematika Penyajian	15
BAB II Perencanaan Kinerja		
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024	17
1. Visi dan Misi	17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
3. Program dan Kegiatan	19
4. Reviu Indikator Kinerja Utama	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja		
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV Penutup		
A. Kesimpulan.	48
B. Saran	49

Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Matriks Reviu IKU
3. RKT 2021

4. Matriks Renstra 2020 – 2024
5. SK. Tim Penyusunan LKjIP 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Fakfak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi memacu pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Lembaga Mahkamah Agung R.I. sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan dengan surat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik.

Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus berbasis kinerja, kita dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan ini harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk didalamnya jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak berjalan beriringan.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur dan teruji.

Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka Pengadilan Negeri Fakfak membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (*voor post*) yang berkedudukan di Jl. Tanjung Ria No. 98 Base "G" Jayapura.

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan Institusi Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Fakfak disusun berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

a. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan.

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

d. Panitera Pengadilan Negeri

1. Sebagai Panitera bertugas menyelenggarakan Administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Panitera yang bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
3. Panitera membuat daftar perkara pidana dan perdata yang di terima di kepaniteraan
4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen barang bukti dan surat-surat lainnya yang di simpang kepaniteraan
6. Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.

e. Sekretaris

1. Sebagai sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksanaan dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Fakfak
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengguna anggaran
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan pemanfaatan Barang Milik Negera (BMN)
4. Mengkordinir tugas-tugas Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
5. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen / penanggung jawab kegiatan bertugas :
 - ✓ Membuat dan menandatangani kontrak / SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 - ✓ Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat pernyataan pembayaran (SPP)
 - ✓ Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkalah

f. Panitera Muda Perdata

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara perdata
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata
4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

g. Panitera Muda Pidana

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang menyangkut perkara pidana
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan pidana
4. Menyiapkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

h. Panitera Muda Hukum

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Mengumpulkan, Mengolah, dan Mengkaji Data, Menyiapkan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku

i. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Membuat berita acara persidangan

3. Membantu Hakim dalam :
 - ✓ Membuat penetapan hari sidang
 - ✓ Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, di keluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahannya
 - ✓ Mengetik putusan
4. Melaporkan kepada panitera mudah yang bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah di putus berikut amarnya putusan
5. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera mudah yang bersangkutan bila telah selesai di minutasi

j. Jurusita / Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera
2. Melaksanakan pemanggilan
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah

k. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

1. Menyusun Rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.
2. Menyusun Rencana kerja dan anggaran tahunan anggaran berikutnya.
3. Memonitor Kelancaran Akses Internet dan Informasi Data.
4. Menyusun Laporan Tahunan.
5. Menyusun SAKIP, LKjIP
6. Menyusun Rencana Kebutuhan Peralatan Kantor

l. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1. Menata dan memelihara file / berkas kepegawaian pegawai
2. Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan bezetting

3. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun
4. Mengusulkan penerbitan Askes, Karpeng , karis / karsu dan taspen
5. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan pelantikan jabatan.
6. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
7. Mengusulkan formasi PNS

m. Kasubag Umum dan Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusi surat-surat masuk dan surat-surat keluar
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang Milik Negara
4. Menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang Milik Negara serta membuat laporan Barang Milik Negara semester dan tahunan
5. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan
9. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.
10. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerima SPM.
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan bersumber dari PNB dan APBN (DIPA).
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (bulan, triwulan, semesteran, tahunan).
14. Menata dan memeriksa dokumen penerimaan dan Belanja Negara.

Sebagai salah satu Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan ke Pengadilan Negeri Fakfak selalu di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang masuk atau diterima baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah di putus maka Pengadilan Negeri Fakfak akan menyelesaikan 'pemberkasas' (yang lebih di kenal dengan nama 'minutasi').

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan Pengarahan, Bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat tentang keadilan yang hakiki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan tatanan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat.
3. **Fungsi Mediator**, sebelum hakim memutuskan suatu perkara yang di ajukan oleh para pihak, maka hakim berkewajiban melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA No. 01 Tahun 2008)
4. **Fungsi administratif**, yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan yakni administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian maupun administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan beserta dengan admistrasinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2021 sebanyak: 20 (Dua Puluh) orang pegawai dan 11 (sebelas) tenaga honorer.

Tabel Data Pegawai

No	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Ketua : Tri Margono, S.H.	IV/a	
2	Wakil Ketua : Dedy Heriyanto, S.H.	IV/a	
3	Hakim : Reynold S.E.M.P Nababan, S.H. Irandi Careca Anindityo, S.H.	III/a III/a	

	Ganjar Prima Anggara, S.H. Ivan Bhakti Yudistira, S.H.	III/a III/a	
4	Panitera Sandar Sitanggang, S.H.	III/d	
5	Panitera Muda Perdata Adolfina Durian, S.Kom., S.H.	III/c	
6	Panitera Muda Pidana Johanis Siahaya, S.H.	III/c	
7	Panitera Muda Hukum Salmuna	III/b	
8	Panitera Pengganti -	-	-
9	Jurusita 1. Ismet Wairoy, S.H. 2. Randy Marchell Sohilat	III/a II/c	Diperbantukan di Bagian Pidana Diperbantukan di Bagian Perdata
No	TENAGA NON TEKNIS	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Sekretaris : Sukarman, S.H.I.	(III/d)	
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana : La Idu Staf: 1. Engelbertha Turot, S.H.	(III/b) (III/a)	
3	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.	(III/c)	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran
4	Kasubag Umum dan Keuangan : Rizal Asbar, S.H. Staf : 1. Johanis Marthinus Rahadat	(III/b) (II/b)	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran. Diperbantukan sebagai Bendahara Penerimaan.

Tabel. Data Tenaga Honorer

No	TENAGA HONORER	T. M. T.	KETERANGAN
1.	Thomas Wiratraur, S.H.	02 – 01 – 2007 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umun & Keuangan.
2.	Asri Wali, S.H.I.	02 – 01 – 2008 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umun & Keuangan.

3.	Oktoviana. T. Watto, S.H	03 – 03 – 2011 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Kepegawaian.
4.	La Wandy	11 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Pidana
5.	Yeni Anggraini, S.Sos.	12 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Perdata.
6.	Robertho. R. Tawirasaru, S.H.	12 – 03 - 2014 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Pidana.
7.	Ratna Keley, A.Md.	05 – 01 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umun & Keuangan.
8.	Rika Mustika Sari, S.H.	01 – 10 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umun & Keuangan.
9.	Agung Irvan Bili, S.Kom	01 – 05 – 2017 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Perencanaan,IT dan Pelaporan
10.	Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H	29 – 03 – 2021 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Hukum
11.	Juniar Patimbang, A.Md	28 – 06 – 2021 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Hukum

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi wewenangnya Pengadilan Negeri Fakfak mengalami beberapa Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Perkara tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena perbedaan patokan hari kerja dan hari libur daerah antara pengadilan dan kejaksaan (pengadilan mengikuti libur fakultatif daerah Provinsi Papua Barat sedangkan kejaksaan mengikuti libur fakultatif daerah Provinsi Papua).
- Adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Fakfak tidak sebanding dengan jumlah majelis Hakim yang menangani perkara yang hanya terdiri dari satu majelis hakim untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Fakfak.

2. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
 - Masih terbatas/minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang yang dibutuhkan seperti dibidang IT, Keuangan, Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manejemen
Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi dan pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan .
 - Sarana dan Prasarana yang ada belum mendukung kinerja aparatur secara optimal.

E. Sistematika Penyajian.

Pada hakekat Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) tahun yang bersangkutan di perbandingkan dengan penetapan kinerja (*performnce agreement*) dalam tahun yang sama sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah di tetapkan akan memungkinkan di indentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan pola pikir yang demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executive Summary (ikhtisar Eksekutif) yang menyajikan ringkasan isi dari LKJIP Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan, berisikan antara lain; a. Latar belakang yang menggambarkan secara singkat maksud dan tujuan; b. Tugas pokok dan fungsi yang menguraikan tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri

Fakfak; c. Struktur Organisasi; d. Permasalahan Utama; e. Sistematika Penyajian yang menguraikan tahap-tahapan pembuatan LKjIP

BAB II Perencanaan Kinerja, berisikan antara lain ; a. Reviu Rencana Strategis 2020-2024; b. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LkjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dimasa datang, yang berisikan; a. Kesimpulan dan b. Saran.

Lampiran, Berisikan antara lain : Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahun 2021, Penetapan Kinerja Tahun 2021, Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Renstra Pengadilan Negeri Fakfak merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam tahap lima tahunan 2020-2024 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Renstra Pengadilan Negeri Fakfak ditujukan untuk digunakan sebagai petunjuk arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020-2024 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Fakfak dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* (pencari keadilan) pada khususnya dan pembangunan pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

1. Visi dan Misi.

Visi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

Visi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, mengacu pada Visi Mahkamah Agung R.I. adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung".

Penetapan Visi Pengadilan Negeri Fakfak lahir dari sebuah keyakinan bahwa langka awal untuk mewujudkan badan peradilan yang Agung dengan cara membersihkan institusi peradilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dan praktek mafia peradilan yang selama ini menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Misi .

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Fakfak yang telah ada adalah sebagai berikut:

- **MENJAGA INTEGRITAS APARATUR DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang telah direviu, adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum).
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (aces to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Program Dan Kegiatan

Enam sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah di tetapkan dengan melaksanakan dengan membuat rincian program dan membuat rincian Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400082/2021 tanggal 07 Desember 2020 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp. 75.496.000,-** (*Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*). Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Pos Bantuan Hukum (Rp.31.200.000,-)
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu (Rp.44.296.000,-)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis: meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400081/2021 tanggal 07 Desember 2020 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp.4.872.957.000,-** (*Empat Milliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan:
 - Gaji dan Tunjangan
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak.
 - Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi/ Konsultasi/ Pembinaan/ Pengawasan/ Sosialisasi.
 - Rapat Bulanan dan evaluasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Fakfak. Kegiatan pokok program ini adalah:

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Berupa pembangunan/renovasi gedung dan bangunan , Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Untuk menjalankan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Fakfak mendapatkan

anggaran melalui DIPA-005.01.2.400081/2021 tanggal 07 Desember 2020, dengan total pagu sebesar **Rp. 37.500.000,-** (*Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok diantara lain :

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.

4. Reviu Indikator Kinerja Utama

Dalam Tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: W30.U6/59/KPN/SK/III/2020 Tanggal 12 Maret 2021 yang ditetapkan di Fakfak dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024 yang telah direviu juga. Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Faktak

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparanda nAkuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <p>c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan. X 100%</p> <p>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan. X 100%</p> <p>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang ada</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang ada</p> <p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding X 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Perkara	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Tahunan
		h. Persentase perkara pidana Anak yang di selesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana Anak yang di selesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan/ salinan putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan/ salinan putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	d. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi, PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara dimohonkan Banding, kasasi, PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	<u>Jumlah putusan perkara perlindungan anak yang diupload dalam website X 100%</u> <u>Jumlah putusan perkara perlindungan anak yang diputus</u>	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	<u>Jumlah perkara predeo yang diselesaikan X 100%</u> <u>Jumlah perkara predeo</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan X 100%</u> <u>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan</u>	Panitera dan Pamud Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<u>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum X 100%</u> <u>Jumlah pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan (marginal)</u>	Panitera Pengganti	SIPP PN Faktak
4	Meningkatnya Kepastian Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	<u>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti X 100%</u> <u>Jml putusan perkara yang sudah BHT</u>	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2021 dan dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah direviu dan dirincikan sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	90%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	90%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		h. Persentase perkara pidana Anak yang di selesaikan dengan Diversi	2%

		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2..	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		d. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	4%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis merupakan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga peradilan sangat penting untuk dilakukannya pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana atau standar yang telah ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan setiap capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2021, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan terpenuhi atau tidak. Tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan masing-masing indikator kinerja diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	90%	100%	111%
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan		90%	100%	111%	
c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		88%	94,73%	107%	

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%	94,80%	107%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	57,14%	63,52%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	70,47%	78,3%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	69,52%	77,24%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	94,75%	118%
2..	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	90%	100%	111%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	14,28%	142%
		d. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70%	100%	142%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	4%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%	11,11%	222%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Sasaran I. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
		Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	94,73%	85,71%	89,09%	84,70%	87,18%
	4 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%	94,80%	100%	82,47%	87,03%	98,12%
	5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	57,14%	87,68%	91,47%	90,14%	90,09%
	6 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	70,47%	97,82%	86,82%	98,12%	90,09%
	7 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	69,52%	100%	100%	99,06%	98,01%
	8 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%	0%	66,67%	0%
	9 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	94,75%	84,28%	80,63%	74,07%	74,06%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan : a. Perdata ; b. Pidana.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase Sisa Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

I Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2021

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Capaian
		Sisa Tahun Lalu	Yang diselesaikan	Sisa	
1.	- Perdata	4	4	0	100%
2.	- Pidana	0	0	0	100%
Jumlah		4	4	0	100%

Pencapaian pada tahun 2021 untuk penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya adalah 100%. Hal ini sama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Fakfak berkomitmen untuk menyelesaikan sisa/ tunggakan perkara yang ada.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu : a. Perdata ; b. Pidana.

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2021 adalah jumlah semua perkara yang masuk tahun 2021 ditambah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan. Sedangkan Jumlah Perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan Tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	94,73%	85,71%	89,09%	84,70%	87,18%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%	94,80%	100%	82,47%	87,03%	98,12%

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu Tahun 2021

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Capaian
		Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2021	Jumlah Perkara yang ada	Sisa	
1.	Perdata				
	- Gugatan	10	15	5	
	- Gugatan Sederhana	1	1	0	
	- Permohonan	21	21	0	
	- Perlawanan	0	0	0	
	Jumlah	32	37	5	86,48%
2.	Pidana				
	- Biasa	73	77	4	
	- Singkat	0	0		
	- Praperadilan	1	1	0	
	- Lalulintas	3	3	0	
	Jumlah	77	81	4	95,06%

Berdasarkan persentase pencapaian penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2021, dapat dilihat bahwa pada bagian perdata belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 86,48% dari 37 perkara yang masuk, 32 perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan pada bagian pidana yaitu 95%, dengan jumlah perkara masuk 81 perkara, berhasil diselesaikan tepat waktu sebanyak 77 perkara.

c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding ; Kasasi; Peninjauan Kembali.

Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum adalah Perbandingan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan jumlah putusan perkara. Untuk capaian Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara				Capaian 2021
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
1.	Putusan Perkara:	32	73	105		
	- Banding	3	66	69	60	57,14%
	- Kasasi	3	71	74	74	70,47%
	- PK	0	73	73	73	69,52%

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

INDIKATOR KINERJA	2021	2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	57,14%	87,68%	91,47%	90,09%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	70,47%	97,82%	86,82%	90,09%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	69,52%	100%	100%	98,01%

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi adalah Perbandingan Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

INDIKATOR KINERJA	2021	2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%	66,6%	0%

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara PIDana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	0	0	0%

Pada tahun 2021, target 2% capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan sepanjang tahun 2021 tidak ada perkara anak yang diajukan pada pengadilan Negeri Fakfak.

e. Index responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah survey kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pengadilan Negeri Fakfak.

Persentase Index Responden Pencari Keadilan terhadap layanan Peradilan

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	94,75%	84,28%	80,63%	74,07%	74,06%

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Tabel Persentase Index Responden Pencari Keadilan terhadap layanan Peradilan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah responden	Realisasi
Index responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%	106	94,75%

Di tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak melakukan Survey terhadap masyarakat sebanyak 2 kali dengan hasil survey terhadap 106 responden adalah 94,75%.

Hasil Survey Pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.307	Baik	5
2	Prosedur	3.293	Baik	6
3	Waktu Pelayanan	3.260	Baik	8
4	Biaya/Tarif	3.233	Baik	9
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.553	Sangat Baik	1
6	Kompetensi Pelaksana	3.380	Baik	4
7	Perilaku Pelaksana	3.267	Baik	7
8	Sarana dan Prasarana	3.527	Baik	2
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.520	Baik	3

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Fakfak dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **94,75%** berada pada kategori "**BAIK**" (pada interval 76,61 s/d 88,30).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Sasaran II. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2020	2019	2018	2017
		Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	14,28%	0%	0%	20%
	4 Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	5 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70%	100%	100%	100%	0%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

a. **Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu**

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu adalah perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata dan Pidana yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu Tahun 2021

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Jumlah isi putusan yang diterima Tepat Waktu	Capaian
- Perdata	32	32	100%
- Pidana	73	73	100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah Perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi.

Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	14,28%	0%	0%	0%	20%

Pada Tahun 2021, Pengadilan Negeri Fakfak terdapat satu perkara yang diselesaikan melalui jalur mediasi, sehingga pencapaian **14,28%**.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling

menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Jumlah Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang berhasil mediasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7	1	14,28%

c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah Perbandingan Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dengan Jumlah Berkas Perkara dimohonkan Banding, Kasasi, PK.

Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Jenis perkara	Jumlah Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap	Jumlah Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK	Capaian
Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perdata	3	3	100%
	Pidana	9	9	100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah Perbandingan Jumlah Putusan Perkara Perlindungan Anak yang diupload didalam website dengan jumlah Putusan perkara perlindungan anak yang diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%	100%	100%	0%

Tabel Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Sasaran III. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2020	2019	2018	2017
		Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1 Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	100%
	2 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	4%	0%	0%	100%	18,18%
	3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Persentase perkara predeo yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	2021	2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	100%

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapat Alokasi Anggaran Untuk Perkara Prodeo sehingga target tidak terpenuhi dan capaian menjadi 0%.

Tabel Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	20%	0%	0%	100%	18,18%	73,33%

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapat Alokasi Anggaran Untuk Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dikarenakan Pandemi Covid-19.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2021`

NO.	Jenis Perkara	Jumlah	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Capaian
1.	Pidana	0	0	0%

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Jumlah Pencari Keadilan yang miskin dan terpinggirkan (*Marginal*).

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

INDIKATOR KINERJA	2021		2020	2019	2018	2017
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Jumlah Pencari Keadilan yang mendapat layanan posbakum

Bulan	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum	Capaian
Januari	8	8	100%
Februari	3	3	
Maret	5	5	
April	7	7	
Mei	5	5	
Juni	7	7	
Juli	8	8	
Agustus	5	5	
September	7	7	
Oktober	11	11	
November	7	7	
Desember	5	5	
Jumlah	78	78	

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan pos bantuan hukum dan telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini **100%**.

Sasaran IV. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Keputusan Pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2020	2019	2018	2017	
		Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%	11,11%	0%	25%	0%	44,44%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT.

Tabel Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT	Capaian
1	9	11,11%

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah perkara perdata berkekuatan hukum tetap sebanyak 9 perkara, jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 8 perkara maka persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar **11,11%**.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

B. Realisasi Anggaran

1. Uraian Anggaran dan Realisasi Anggaran

a. DIPA 005.01.400081

Pengelolaan Keuangan Pada DIPA 01 untuk Tahun 2021 dari Pagu sebesar **Rp. 4.889.207.000,-** (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Rupiah) dengan realisasi penyerapan Anggaran **Rp. 4.255.003.736,-** dengan persentase sebesar **87,12%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2021 telah melakukan 4 (empat) kali revisi dari Kanwil DJPB dan DJA, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2021 dengan pagu awal sebesar Rp.3.359.335.000,- menjadi Rp. 2.746.741.198 Penyerapan belanja Pegawai sampai akhir 2021 adalah sebesar **81.76%**.

Tabel Realisasi Belanja Pegawai

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.076.017.000	926.510.580	86.11	149.506.420
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000	12.822	35.62	23.178
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	82.602.000	67.635.340	81.88	14.966.660
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	28.127.000	18.260.976	64.92	9.866.024
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	48.140.000	28.140.000	58.45	20.000.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.200.000.000	1.001.200.000	83.43	198.800.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	174.298.000	142.546.310	81.78	31.751.690
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.030.000	57.132.170	78.23	15.897.830
511129	Belanja Uang Makan PNS	230.540.000	167.893.000	72.83	62.647.000
511138	Belanja tunjangan Khusus Papua PNS	209.320.000	149.770.000	71.55	59.550.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21.255.000	10.040.000	47.30	11.185.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	216.000.000	177.600.000	82.22	38.40.000
Jumlah		3.359.335.000	2.746.741.198	81.76	612.593.802

b. Belanja Barang

Belanja Barang dibagi dua yaitu belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Pada belanja barang non operasional penyerapan anggaran mencapai **100%** dan untuk belanja operasional penyerapan anggarannya mencapai **98.84%**.

Tabel Realisasi Belanja Barang Non Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	5.000.000	5.000.000	100	0
JUMLAH		5.000.000	5.000.000	100	0

Tabel Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	552.866.000	546.487.721	98.85	6.378.279
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.791.000	19.791.000	100	20
521115	Belanja Honor Terkait Oprasioanal Satuan Kerja	52.800.000	52.800.000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63.912.000	62.393.500	97.62	1.518.500
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	6.600.000	6.559.000	99.38	41.000
521811	Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	94.829.000	94.828.773	100	227
522111	Beban Langganan listrik	108.000.000	94.434.000	87.44	13.566.000
522112	Beban Langganan Telpon	1.161.000	1.704.020	92.51	86.980
522113	Beban Langganan Air	12.000.000	11.994.000	99.95	6.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	360.000	360.000	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bagunan	228.150.000	228.150.000	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya	66.483.000	66.483.000	100	456
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	110.880.000	110.880.000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	164.740.000	164.728.000	99.99	12.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000	4.800.000	100	0
JUMLAH		1.492.372.000	1.470.762.538	98.84	21.609.462

c. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp 37.500.000,- yang merupakan pengadaan laptop untuk mendukung SIPP. Realisasi penyerapan belanja modal sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar **100%**.

Tabel Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100	0
JUMLAH		37.500.000	37.500.000	100	0

b. DIPA 005.03.400082

DIPA 03 adalah Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan dialokasikan untuk keperluan Belanja Barang selama setahun yang mendukung kinerja peradilan dan aparatur yang bekerja didalamnya dalam bidang perkara. Adapun tahun 2021 dialokasikan dana dengan total anggaran sebesar **Rp 75.496.000,-** (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp. 74.502.300,-**. Dan persentase penyerapan sebesar **98,68%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2021 telah melakukan 1 (satu) kali revisi dari Kanwil DJPB.

Rincian Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2021 untuk Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja DIPA 03

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
Pos Pelayanan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100	0
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan banding yang tepat waktu					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.900.000	4.361.000	89.00	539.000
521211	Belanja Bahan	16.850.000	16.840.000	99.94	10.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.646.000	10.646.000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000	11.455.300	96.26	444.700
JUMLAH		75.496.000	74.502.300	98,68	993.700

2. Laporan Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021

a. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN berupa pendapatan sewa rumah dinas dan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang lalu berupa Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Untuk rincian PNBP dipa 01 diuraikan sebagai berikut:

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp.7.546.000	Rp.7.743.338
Jumlah			Rp.7.546.000	Rp.7.743.338

b. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 03 (Badan Peradilan Umum)

Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan), pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya. Untuk rincian PNBP Dipa 03 diuraikan sebagai berikut:

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan			
	425231	Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	Rp.405.000	Rp.1.320.000
	425232	Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada panitera Badan Pengadilan (peradilan)	Rp.500.000	Rp.0
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp.1.680.000	Rp.1.410.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	Rp.3.847.000	Rp.5.244.000
Jumlah			Rp.6.432.000	Rp.7.974.000

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu sistem perencanaan yang terstruktur dan tersusun dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah (program lima tahunan kedua tahun 2020-2024) yang merupakan tolak ukur bagi Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan.

Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Fakfak, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan maka dapat ditentukan asumsi strategis sebagai berikut :

- a. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d. Mewaspada dan mencegah ancaman dan kelemahan menjadi pendorong terwujudnya visi dan misi;

Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing aspek yang dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas kunci keberhasilan adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*access to justice*).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Fakfak dalam kurun waktu lima tahun ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum serta dalam hal pembinaan dan pengawasan.


- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Fakfak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing- masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
- ✓ Berupaya untuk semakin meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Fakfak mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

B. S a r a n

1. Peningkatan sumber daya manusia aparat peradilan baik sumber daya manusia Yudisial maupun Non Yudisial sangatlah diperlukan lewat pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan guna menjawab kemajuan teknologi saat ini dan yang akan datang.
2. Kepada pihak terkait dimohon untuk merealisasi rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja (sesuai dengan kenyataan yang dialami satuan kerja), dalam hal ini menyangkut volume dan kuantitasnya yang didukung oleh satuan harga/biaya yang berlaku pada daerah tempat satuan kerja berada.
3. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat, maka salah satu faktor penunjang adalah terpenuhinya jumlah pegawai yang sesuai dengan formasi yang ada pada Peta Jabatan, masih terdapat kekurangan pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



HAKIM
1. REYNOLD S.E.M.P NABABAN, SH
2. IRANDA CARECA ANINDITYO, SH
3. GANJAR PRIMA ANGGARA, SH
4. IVAN BAKTI YUDISTIRA, SH

KETUA
TRI MARGONO, SH.

WAKIL KETUA
DEDY HERIYANTO, SH.

SEKRETARIS
SUKARMAN, SH.

PANITERA
SANDAR SITANGGANG, SH.

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
RIZAL ASBAR, SH

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
LA IDU

KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
YURICE J.C.REMBET, ST.

PANITERA MUDA HUKUM
SALMUNA

PANITERA MUDA PIDANA
YOHANIS SIAHAYA, SH.

PANITERA MUDA PERDATA
ADOLF INA DURIAN,
S.Kom.,SH

JURUSITA
1. ISMET WAIROY, SH.
2. RANDY M. SOHILAIT

PANITERA PENGGANTI
TIDAK ADA

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparandana Kuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <p>c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding</p> <p>f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <p>g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p><u>Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan</u>. X 100% <u>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</u></p> <p>Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan</u>. X 100% <u>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</u></p> <p>Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan</u> X 100% <u>Jumlah perkara yang ada</u></p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan</u> X 100% <u>Jumlah perkara yang ada</u></p> <p><u>Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u>.X 100% <u>Jumlah putusan perkara</u></p> <p><u>Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u>.X 100% <u>Jumlah putusan perkara</u></p> <p><u>Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali</u> X 100% <u>Jumlah putusan perkara</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Perkara	<p>h. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p> <p>i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <p>c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>d. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi X 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana anak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Ket: Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Jumlah isi putusan/salinan putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Jumlah isi putusan/salinan putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Jml berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi, PK secara lengkap X 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara dimohonkan Banding, kasasi, PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.</p> <p>a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.</p> <p>c. Persentase Pencari Keacilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p><u>Jumlah putusan perkara perlindungan anak yang diupload dalam website X 100%</u> Jumlah putusan perkara perlindungan anak yang diputus</p> <p><u>Jumlah perkara predeo yang diselesaikan X 100%</u> Jumlah perkara predeo</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan X 100%</u> Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p><u>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum X 100%</u> Jumlah pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan (marginal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>	<p><u>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti X 100%</u> Jml putusan perkara yang sudah BHT</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jl. Yos Sudarso No.92 Wagom - Fakfak

Website www.pn-fakfak.go.id


Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021 berpedoman pada Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035 dengan menyelaraskan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Kinerja dan Anggaran untuk Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021 ini, merupakan gambaran perencanaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi umum untuk tahun 2021.

Demikian Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kerja jajaran Pengadilan Negeri kedepan.


Fakfak, 19 Februari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2021**

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	90%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	90%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		h. Persentase perkara pidana Anak yang di selesaikan dengan Diversi	2%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2..	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		d. Persentase berkas Perkara yang	100%

		diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	4%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%

Fakfak, 19 Februari 2020



 KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Meningkatkan kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan;

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	90%	90%	90%	90%
	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	88%
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	88%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara pidana Anak yang di selesaikan dengan Diversi	4%	2%	2%	2%	2%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	10%	10%	10%
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	10%	4%	4%	4%	4%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkannya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	65%	5%	7%	7%	7%



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN YOS SUDARSO NO : 92 WAGOM

☎ : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Nomor : W30-U6/64 /KPN/SK/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKjIP) PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Menimbang : 1 Bahwa sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, tanggal 17 November 2016, No. 323/SEWOT.01.2/11/2016, dalam rangka penerapan reformasi birokrasi lembaga peradilan, pengadilan tingkat pertama harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
- 2 Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota;
- 3 Bahwa Tim Penyusun LKjIP Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Fakfak yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviur atas LKjIP;
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Fakfak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II**
- Kesatu Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Fakfak;
- Kedua Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut:
1. LKjIP Tahun 2021;
 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;
 4. Riviur indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Riviur Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Tanggal : 24 Februari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



RIYADHATUDDIN, SH
NIP. 19760211 200212 1 004

disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
 NOMOR : W30-U6/ 69 /KPN/SK/ II/2021
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KINERJA INSTANSI (LKJIP) PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA
 PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tri Margono, SH	Ketua	Pembina
2.	Dedy Heriyanto, SH	Wakil Ketua	Ketua
3.	Sandar Sitanggang, SH	Panitera	Koordinator Bidang Kepaniteraan
4	Sukarman, SH.i	Sekretaris	Koordinator Bidang Kesekretariatan
5	Reynold S.E.M.P, Nababan, SH	Hakim	Anggota
6	Iranda Careca Anindityo, SH	Hakim	Anggota
7	Ganjar Prima Anggara, SH	Hakim	Anggota
8	Ivan Bhakti Yudistira, SH	Hakim	Anggota
9	Adolfina Durian, S.kom.,SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
10	Johanis Siahaya, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
11	Salmuna	PLT. Panitera Muda Hukum	Anggota
12	Yurice. J.C. Rembet. ST	Kasubag PTIP	Anggota
13	La idu	Kasubag Kepegawaian Ortala	Anggota

14	Rizal Asbar, SH	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
15	Yurice. J.C. Rembet. ST	Bendahara Pengeluaran	Anggota/Operator
16	Agung Irfan Bili, S.Kom	Admin IT	Anggota/Operator
17	Rika Mustika Sari, SH	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Fakfak

Tanggal 24 Februari 2021

KETUA PENGANTILAN NEGERI FAKFAK



TRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 1 004